

# **BUPATI POLEWALI MANDAR**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 1343 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

#### PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS

## BUPATI POLEWALI MANDAR,

## Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri saudara **ABDULLAH**, **ST**, **M.M.** Nip.198010202011011013 tanggal 11 Desember 2023, maka perlu memberhentikan dengan hormat yang bersangkutan dari Jabatan yang dipangkunya;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah, Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 1977 Republik Indonesia Tahun Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Tahun Nomor 32 2004 Undang-Undang tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 2020 tentang Perubahan Atas Tahun Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6477);Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Aparatur Sipil Negara di

bawah ini:

Nama : **ABDULLAH, ST, M.M.**Nip : 19801020 201101 1 013

Pangkat/Gol Ruang : Penata, III/c

Unit Kerja : Kecamatan Binuang

Kabupaten Polewali Mandar

Dari Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor

Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali.

KEDUA: Mengangkat Saudara ABDULLAH, ST, M.M. dalam jabatan

Pelaksana sebagai Pranata Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten

Polewali Mandar

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDA** 



Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 27 Desember 2023